

Jalan Raya Bangsal No.63 Kabupaten Mojokerto

Telp : (0321) 5286644

Surel : set.mojokerto@bawaslu.go.id

Laman : <https://mojokerto.bawaslu.go.id>

Nomor : 251/PM.00.02/K.JI-15/11/2023

14 November 2023

Sifat : Penting

Hal : **Imbauan Pasca Penetapan DCT**

Yth. KETUA KPU KABUPATEN MOJOKERTO

di -

MOJOKERTO

A. DASAR HUKUM :

1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 966 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
8. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 1035/PL.01.4-SD/05/2023 Tanggal 25 September 2023 Perihal Koordinasi Status Pekerjaan Calon Pada Daftar Calon Sementara (DCS) dengan Pekerjaan Wajib Mundur;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor 376 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. IMBAUAN

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mojokerto Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto atas nama :

NAMA BAKAL CALON	PARTAI POLITIK	NO. URUT	DAPIL
IMAM SUWONGSO, S.E	GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	5	4

Sampai dengan ditetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang bersangkutan belum melampirkan surat pengunduran diri/surat pemberhentian sebagai anggota BPD.

Dalam rangka melakukan upaya pencegahan pelanggaran administrasi pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) peserta Pemilihan Umum tahun 2024 yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Mojokerto, maka Bawaslu Kabupaten Mojokerto **mengimbau** kepada KPU Kabupaten Mojokerto agar mempedomani Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 1035/PL.01.4-SD/05/2023 Tanggal 25 September 2023 Perihal Koordinasi Status Pekerjaan Calon Pada Daftar Calon Sementara (DCS) dengan Pekerjaan Wajib Mundur dan agar KPU Kabupaten Mojokerto mengingatkan kepada pimpinan Partai Golongan Karya (GOLKAR) agar surat pemberhentian wajib segera diserahkan paling lambat tanggal 3 Desember 2023.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,

DODY FAIZAL, S.H
* KETUA *

Tembusan:

1. Arsip
2. Bawaslu Provinsi Jawa Timur